



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini **tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 25  
TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
DI SMA NEGERI 1 RANTAU KOPAR KABUPATEN  
ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**UIN ILHAM WAHYUDI RIAU  
NIM. 11820414726**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NO 25  
TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA NEGERI 1  
RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

yang ditulis oleh :

Nama : Ilham Wahyudi  
NIM : 11820414726  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I,

Zulfahmi, S.Sy., M.H.  
NIP. 19911016 201903 1014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II,

Irfan Zulfikar, M.Ag  
NIP. 19750521 200604 1003



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Di Sma Negeri 1 Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Syiasah yang ditulis oleh:

Nama : Ilham wahyudi  
NIM : 11820414726  
Program Studi : Hukum Tataniqara siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : jum'at, 11 Juli 2025  
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris  
**Zilal Afwa Ajidin., SE., MA**

Pengaji I  
**Dr. Muhammad Ansor, MA**

Pengaji II  
**Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy**

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengujip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Di Sma Negeri 1 Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Syiasah yang ditulis oleh:

Nama : Ilham wahyudi  
NIM : 11820414726  
Program Studi : Hukum Tatanegara siyasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Penguji I

**Dr. Muhammad Ansor, MA**

Penguji II

**Ahmad Hamdaloh, S.E.I., M.Sy**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengujip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Skripsi milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Di Sma Negeri 1 Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh:

|               |   |                           |
|---------------|---|---------------------------|
| Nama          | : | Ilham wahyudi             |
| NIM           | : | 11820414726               |
| Program Studi | : | Hukum Tatanegeara siyasah |

Telah dimunaqasyahkan pada:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| Hari/Tanggal | : | Jumat, 11 Juli 2024                        |
| Waktu        | : | 07.30 WIB                                  |
| Tempat       | : | Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar) |

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris

**Zilal Afwa Ajidin., SE., MA**

Penguji I

**Dr. Muhammad Ansor, MA**

Penguji II

**Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akbar Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis inti tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengembangan, dan lainnya.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Ilham Wahyudi  
: 11820414726  
: Panipahan, 18 Juni 2000  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
Program : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

"**Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah Dasar**"  
**Skripsi Di Sma Negeri 1 Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqh Syariah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulis~~ **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tercantum di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. ~~Penulis~~ **Sebagian kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. ~~Penulis~~ **Oh kecuali itu** **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. ~~Penulis~~ **Apa bila** **dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*** saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



Ilham Wahyudi  
NIM. 11820414726

\*pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 1 Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, serta melihatnya dari perspektif fiqh siyasah. Peraturan ini mengatur integrasi pendidikan anti korupsi dalam seluruh mata pelajaran di sekolah menengah, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi pada generasi muda. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang tercantum dalam peraturan dengan praktik di SMA Negeri 1 Rantau Kopar. Pendidikan anti korupsi hanya dimasukkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan tidak diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan.

Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama ketidakterlaksananya peraturan secara utuh adalah kurangnya petunjuk teknis yang jelas dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kondisi ini membuat pihak sekolah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan peraturan dengan baik dan menyeluruh. Meskipun demikian, SMA Negeri 1 Rantau Kopar tetap menunjukkan inisiatif positif dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran yang relevan, meskipun tanpa analisis yang mendalam terhadap peraturan tersebut.

Dari perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah tanfidziyah yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, peraturan ini seharusnya dilaksanakan dengan konsisten oleh pihak berwenang. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjalankan undang-undang dengan adil dan jelas, serta memastikan bahwa instrumen pelaksana memiliki pemahaman dan dukungan teknis yang cukup untuk melaksanakan aturan yang ada. Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya peraturan ini dengan baik mencerminkan kurangnya pemahaman dan keseriusan dalam pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan pendidikan yang anti korupsi kepada generasi muda.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip fiqh siyasah, pelaksanaannya belum optimal. Keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada adanya petunjuk teknis yang jelas dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak sekolah. Agar pendidikan anti korupsi dapat dijalankan dengan efektif, dibutuhkan upaya bersama untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan, serta pelatihan yang intensif bagi guru dan tenaga pendidik di tingkat sekolah.

**Kata Kunci:** Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020, Pendidikan Anti Korupsi, SMA Negeri 1 Rantau Kopar, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Governor Regulation No. 25 of 2020 concerning Anti-Corruption Education at SMA Negeri 1 Rantau Kopar, Rokan Hilir Regency, and examine it from the perspective of fiqh siyasah. This regulation mandates the integration of anti-corruption education into all subjects in secondary schools, with the goal of raising awareness about corruption among the younger generation. However, the implementation on the ground reveals a discrepancy between the provisions outlined in the regulation and the actual practice at SMA Negeri 1 Rantau Kopar. Anti-corruption education is only incorporated into the Civic Education subject and is not integrated into all subjects as mandated by the regulation.*

*This study finds that the main cause of the partial implementation of the regulation is the lack of clear technical guidelines from the Provincial and District/City Education Offices. This condition leads to difficulties at the school level in fully and effectively implementing the regulation. Nevertheless, SMA Negeri 1 Rantau Kopar has shown a positive initiative by incorporating anti-corruption education into relevant subjects, even without a comprehensive analysis of the regulation.*

*From the perspective of fiqh siyasah, particularly siyasah tanfidziyah, which relates to the implementation of laws, this regulation should be consistently implemented by the authorities. Fiqh siyasah teaches that the state has the obligation to execute laws fairly and transparently, ensuring that the implementing instruments have adequate understanding and technical support to carry out the existing regulations. Therefore, the failure to implement this regulation effectively reflects a lack of understanding and seriousness in the state's obligation to provide anti-corruption education to the younger generation.*

*Based on the findings of this study, it can be concluded that although Governor Regulation No. 25 of 2020 has a strong legal foundation and is in line with the principles of fiqh siyasah, its implementation has not been optimal. The success of this regulation's implementation heavily relies on the availability of clear technical guidelines and effective coordination between the local government and schools. For anti-corruption education to be effectively carried out, there is a need for joint efforts to provide a deeper understanding of the regulation, as well as intensive training for teachers and educators at the school level.*

**Keywords:** Governor Regulation No. 25 of 2020, Anti-Corruption Education, SMA Negeri 1 Rantau Kopar, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas e-governance terhadap Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Pekanbaru Perspektif Fikih Siyasah”.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tataniaga Siyasah di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses penggerjaan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Edy Sanjaya yang selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, Belahan jiwaku Ibunda Nasriah, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Teruntuk abang Ilham wahyudi, dan kakakku tercinta faridah hanum dan suami, dan adek ku rafi hidayat terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi Penelitian penulis dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Zulfahmi,S.Sy., MH. selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Zainuddin Lubis selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat beharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
6. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
7. Kepada teman-teman Hukum Tatanegara Siyasah khususnya angkatan 18 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang beharga.

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

**ILHAM WAHYUDI**  
**NIM . 11820414726**

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                              | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                            | 1          |
| B. Batasan Masalah.....                            | 9          |
| C. Rumusan Masalah .....                           | 9          |
| D. Tujuan Penelitian.....                          | 10         |
| E. Manfaat Penelitian.....                         | 11         |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>               | <b>12</b>  |
| A. Kerangka Teori.....                             | 12         |
| B. Penelitian Terdahulu.....                       | 28         |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>         | <b>40</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....                          | 40         |
| B. Pendekatan Penelitian.....                      | 40         |
| C. Lokasi Penelitian .....                         | 41         |
| D. Informan Penelitian .....                       | 41         |
| E. Sumber Data.....                                | 42         |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                   | 43         |
| G. Teknik Analisis Data.....                       | 44         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>45</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....           | 45         |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....           | 47         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                          | <b>69</b>  |
| A. Kesimpulan.....                                 | 69         |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| B. Saran .....              | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>71</b> |

70  
71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin di Indonesia. Setiap orang boleh mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif, semuanya diperkenankan untuk membawa program dan wacananya ketika kelak terpilih untuk menjabat dalam pos-pos pemerintahan, namun perlu diingat siapapun yang terpilih dan apapun latar belakang kendaraan politiknya ketika menjabat harus mengutamakan pembangunan demi sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Terlebih Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara baik agar hasil dari kekayaan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sejatinya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju dari pada saat ini, hal ini apabila semua pemangku kepentingan menjalankan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Penghambat pembangunan terbesar adalah oknum pejabat yang melakukan Korupsi terhadap anggaran keuangan negara. Berbagai kasus korupsi yang terjadi membuat banyak proyek strategis nasional mangkrak dan terbuang sia-sia, hal inilah yang menyebabkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur tidak dibangun secara merata sebab sebagian dari perencanaan sudah dikorupsi uangnya dan hanya menyisakan puing-puing pembangunan yang kemudian akan dikenang sebagai monument kegagalan pemerintah.

Pengertian umum perbuatan korupsi, secara sederhana, dapat disebut sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau sarana yang ada padanya untuk meraup keuntungan dan kepentingan pribadi maupun kelompok. Di samping itu, korupsi dapat pula digolongkan sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “menjaga kewibawaan” dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan keuangan negara maupun di bidang perekonomian negara yang dilakukan oleh oknum pejabat publik dan/atau oknum pegawai pemerintahan bekerjasama dengan seseorang disektor swasta.<sup>1</sup> Secara sederhana dapat dipahami bahwa korupsi adalah segala bentuk upaya untuk meraup keuntungan demi kepentingan pribadi dan golongan yang dapat merugikan keuangan negara maupun koorporasi.

Banyak pendapat yang menganalogikan korupsi ibarat layaknya penyakit. Korupsi sering diibaratkan sebagai penyakit kanker. Penyakit yang menggerogoti tubuh penderitanya dari dalam, melumpuhkan dan menyebabkan penderitaan. Seperti penyakit, korupsi juga tidak mengenal inang (*carrier/host*) maupun korbannya. Korupsi tidak mengenal status,

---

<sup>1</sup> Nopsianus Max Damping, “Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus”, (Cililitan: UKI Press, 2019), hlm. 27.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan, profesi, jenis kelamin bahkan lokasi kejadiannya. Korupsi tidak memandang siapa pelakunya dan siapa korbannya. Akibat yang ditimbulkannya pun beragam tergantung tingkat korupsi yang terjadi. Korupsi yang “kecil” bisa disamakan seperti layaknya penyakit ringan, efek yang ditimbulkan tidak terlalu besar sehingga pengaruhnya tidak terlalu terasa, sementara korupsi “besar” layaknya penyakit berbahaya atau penyakit kronis, efeknya bisa lebih parah hingga ke taraf mematikan, selain itu kalaupun sudah sembuh, efeknya masih bisa terasa hingga beberapa waktu kemudian.<sup>2</sup>

Korupsi sangat sulit untuk diberantas, sebab korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara berantai, dalam skala besar korupsi bisa melibatkan hampir semua pejabat penting yang menduduki jabatan strategis, hal inilah yang membuat korupsi tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang karena kalau tidak melibatkan banyak orang barangkali banyak kasus korupsi akan dengan mudah diungkap oleh petugas yang berwenang. Pada dasarnya bukan tidak mungkin untuk memberantas korupsi, besar kemungkinan korupsi bisa diberantas asalkan semua anggaran diaudit secara mendalam dan transparan, jangan sampai ada orang-orang tertentu yang dilindungi ketika diketahui terindikasi kasus korupsi dalam bentuk apapun.

---

<sup>2</sup> Agus Wibowo, dkk, “Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas”, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 1-3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Indonesia yang luas akan sangat sulit jika dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah pusat, selain itu setiap daerah memiliki kultur dan kebutuhan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga satu-satunya pilihan agar terjadinya pemerataan pembangunan adalah dengan pelimpahan wewenang pengelolaan kepada daerah. Pelimpahan wewenang ini diberikan kepada pemerintahan di daerah untuk dikelola oleh orang-orang di daerah yang lebih mengerti kebutuhan daerah masing-masing. Konsep inilah yang dimuat dalam otonomi daerah yang sudah diberikan sejak beberapa dekade terakhir.

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang). Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Istilah otonomi dapat dijumpai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat 5 bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Dimensi Hukum yang menyangkut Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam

---

<sup>3</sup> Sri Kusriyah, “Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, (Semarang: UNISSULA Press, 2019), hlm. 28.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah diserahi urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola, terkait dengan hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan baik berwujud peraturan daerah dan/ atau peraturan dan/ atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan dimaksud.<sup>4</sup>

Pemerintahan daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga legislatif yang keduanya saling bekerja sama untuk menciptakan stabilitas pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya untuk mendorong pembangunan daerah baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusia di daerah, antara keduanya merupakan mitra kerja pemerintahan yang harus selalu bersinergi untuk kemajuan daerah. Namun pada kondisi tertentu salah satu lembaga merupakan pengawas bagi lembaga lainnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang dapat mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>4</sup> Bambang Karsono dan Amalia Syauket, “Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security Dalam Negara Demokrasi”, (Jawa Barat: Ubbara Jaya Press, 2021), hlm. 21.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan legislatif yang mewakili masyarakat setempat. Artinya, DPRD mewakili suara masyarakat lokal dan dengan demikian memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. DPRD bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi daerah.<sup>5</sup> Pemaksimalan potensi daerah dapat dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD tersebut dengan sebaik-baiknya. DPRD memiliki beberapa fungsi yaitunya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan wewenang yang dimiliki oleh DPRD untuk mengawasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi anggaran merupakan wewenang yang dimiliki oleh DPRD untuk turut merumuskan APBD bersama Pemerintah Daerah serta meminta pertanggung jawaban dari penggunaan anggaran tersebut.

Sementara fungsi legislasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (RANPERDA) dan membahasnya bersama Pemerintah Daerah. Hal inilah yang mempertegas bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD itu merupakan mitra dalam membangun daerah. Pada prinsipnya DPRD yang harus lebih gencar untuk mengajukan RANPERDA sebab mereka yang paling tepat untuk

---

<sup>5</sup> Avitta Karunia Dewi dan Risma Wira Bharata, “Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), Volume 9, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan aspirasi dari masyarakat menjadi sebuah aturan di daerah. Hal ini yang mendorong bahwa setiap anggota dewan harus mengerti aturan main dalam perumusan peraturan daerah.

Pada dasarnya terdapat dua alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu: 1) peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis dan 2) asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis. Bagi pemerintah pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai norma tindak pemerintahan. Rumusan semacam itu merupakan norma umum hukum administrasi negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini ditampung dalam suatu kodifikasi hukum administrasi negara umum.<sup>6</sup>

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur pada tingkat Provinsi dan Bupati atau Walikota pada tingkat Kabupaten atau Kota Madya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankan urusan pemerintah melakukan pembangunan daerah dan mengelola keuangan daerah berdasarkan rincian APBD yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan DPRD. Selain itu Pemda juga memiliki wewenang untuk mengajukan RANPERDA untuk dibahas bersama dengan DPRD, apabila usulan tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan maka pada tahap selanjutnya akan dipersiapkan untuk diterbitkan menjadi sebuah peraturan daerah.

---

<sup>6</sup> Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain peraturan daerah, Pemda juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota. Berbeda dengan Perda yang harus melalui persetujuan DPRD baru bisa diterbitkan, peraturan gubernur adalah kebijakan langsung dari gubernur terkait sesuatu hal yang memiliki kekuatan hukum mengikat dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Peraturan Gubernur diterbitkan atas inisiatif dari pemerintah yang memandang bahwa sesuatu hal layak untuk ditetapkan menjadi aturan untuk dilaksanakan lebih lanjut.

Salah satu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan adalah kasus korupsi yang semakin merebak di berbagai instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Penerbitan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi merupakan bentuk perhatian dari Gubernur Riau terhadap problematika korupsi yang marak dilakukan hari ini, sehingga pencegahan adalah salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk memutus mata rantai korupsi.

Selanjutnya, setelah melakukan observasi di lapangan penulis melihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pada SMAN 1 Rantau Kopar tidak ditemui pendidikan anti korupsi dilaksanakan dalam pembelajaran khusus atau terintegrasi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dikhawatirkan peraturan yang ada tidak terlaksana pada tingkat sekolah.

Melihat fenomena korupsi yang semakin memprihatinkan, penulis sangat tertarik untuk melakukan ulasan mengenai Peraturan Gubernur Riau berkenaan dengan pendidikan anti korupsi dan membahas pelaksanaan dari Peraturan Gubernur tersebut dengan judul: **Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pasal 5 Dan 6 Perspektif Fiqh Siyasah Studi Di SMA Negeri 1 Rantau Kopar.**

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah pada fokus yang diharapkan, adapun batasan pada penelitian ini adalah: “Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pasal 5 Dan 6 Perspektif Fiqh Siyasah Studi Di SMA Negeri 1 Rantau Kopar”.

# UIN SUSKA RIAU

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimakah pelaksanaan peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi pada SMA Negeri 1 Rantau Kopar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi pada SMA Negeri 1 Rantau Kopar?
3. Bagaimakah tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi pada SMA Negeri 1 Rantau Kopar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan pada penelitian yang penulis lakukan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Mengetahui pelaksanaan peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi pada SMA Negeri 1 Rantau Kopar.
2. Memahami faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi pada SMA Negeri 1 Rantau Kopar.
3. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi pada SMA Negeri 1 Rantau Kopar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan khususnya di SMAN 1 Rantau Kopar, bisa dijadikan bahan pertimbangan dan koreksi mengenai pelaksanaan yang selama ini diterapkan.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Korupsi

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum, dari terjemahan *Straafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, yang artinya perbuatan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, *straafbaarfeit* merupakan istilah dari tindak pidana. Perkataan *Feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, Sedangkan *straafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah istilah *straafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”<sup>7</sup>.

Perbuatan pidana semakin marak dilakukan dengan berbagai motif dan alasan dari principle, salah satu perbuatan pidana yang mengkhawatirkan adalah tindak pidana korupsi yang terjadi hampir di

<sup>7</sup> Nursya A, “Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (*Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*)”, (Jakarta: Alumgadan Mandiri, 2020), hlm. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Korupsi berbahaya dalam semua hal, perbuatan ini tidak hanya merusak pelaku saja namun juga menghancurkan masyarakat sebab anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun peradaban malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Tersendatnya pembangunan salah satunya dipelopori oleh perbuatan korupsi, bahkan dalam setiap dekade ada saja kasus korupsi dalam skala besar yang terungkap, dalam hal ini kita bingung untuk merasa bangga atau prihatin. Bangga barangkali karena petugas pemberantas korupsi mampu mengungkap kasusnya, namun prihatin karena mental pejabat kita yang kerdil dan mementingkan diri sendiri.

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio*, *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie*, *koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kebejatan, kecurangan, keburukan, kerusakan, penyimpangan kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ ucapan menghina. Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya.<sup>8</sup>

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan sosial dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.<sup>9</sup>

Apabila dicermati secara seksama memang kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selalu melibatkan unsur politik, pejabat-pejabat yang menduduki kursi pemerintahan merupakan hasil dari diskusi politik yang mencapai kesepakatan sehingga orang tertentu diletakkan pada jabatan tertentu pula. Pejabat yang tidak memiliki integritas dan *money*

---

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, “*Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*”, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm. 10.

<sup>9</sup> Satya Darmayani, dkk, “*Pendidikan Antikorupsi*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*oriented* selalu terjebak pada perbuatan yang pada akhirnya menghancurkan karir dan reputasinya, meskipun hingga hari ini belum ada aturan yang menegaskan untuk memiskinkan koruptor namun setiap pelaku korupsi akan selamanya diingat sebagai pengkhianat rakyat. Korupsi menghancurkan pembangunan dan membuat melambatnya perkembangan, maka dari itu tidak perlu heran jika Indonesia tidak bisa ditetapkan sebagai negara maju sebab penghambat kemajuan itu sendiri ada di pos-pos pemerintahan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara

Contoh Kasus: Seorang mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Kedinasan yang dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan meninggalkan bangku perkuliahan dengan alasan tidak jelas dan tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan sesuai perjanjian yang telah dibuat.

**b. Suap-menyuap**

Contoh Kasus: Seorang orang tua mendatangi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru seperti pada Pendidikan Kedinasan. Ia meminta agar anaknya dibantu untuk lulus dengan janji akan memberikan imbalan.

**c. Penggelapan dalam jabatan**

Contoh Kasus: Seorang pejabat dengan kewenangan yang dimilikinya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang inventaris kantor atas namanya sendiri atau atas nama orang lain tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

**d. Pemerasan**

Contoh Kasus: Staf Kantor Lurah meminta tambahan biaya pembuatan KTP kepada masyarakat, padahal itu tidak dibenarkan karena sudah ditanggung oleh anggaran pemerintah.

**e. Perbuatan curang**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh Kasus: Petugas sengaja mengurangi jumlah bantuan sosial yang diterima masyarakat sehingga tidak sesuai dengan yang seharusnya.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Contoh Kasus: Panitia Lelang memenangkan anggota keluarga atau titipan dari atasannya karena adanya tekanan dari atasannya.

g. Gratifikasi

Contoh Kasus: Pejabat menerima hadiah yang tidak lumrah, yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan yang akan dibuatnya untuk memuluskan urusan si pemberi hadiah.<sup>10</sup>

Ketujuh poin di atas hanyalah pengelompokan korupsi, jika dipaparkan ada banyak sekali bentuk perbuatan korupsi dengan berbagai macam modus yang melatar belakangi perbuatan itu dilakukan. Ketujuh poin di atas sangat lumrah dilakukan pada saat ini, jika pada masa lalu kita rasakan bahwa korupsi tidak begitu kentara dilakukan meskipun efeknya ada, namun pada masa sekarang korupsi mulai dilakukan secara terang-terangan. Pelaku korupsi yang terungkap terkadang bukan orang yang memiliki jejak buruk seperti pemuka agama, namun karena rayuan

---

<sup>10</sup> Maisondra, “Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)”, (Bandung: RTujuh Mediaprinting, 2022), hlm. 33-34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang pada akhirnya terjerumus pada perbuatan ini. Contoh lain adalah publik figure yang sebelumnya dijadikan panutan malahan setelah menerima jabatan lebih tinggi akhirnya jatuh pada lubang hitam, sebut saja yang baru-baru ini viral mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang kasusnya tidak hanya menggemparkan masyarakat Sulawesi Selatan namun juga seluruh Indonesia, beliau yang digadang-gadang sebagai *the next JK* mematahkan harapan banyak orang kepadanya.

Selain itu kita tentu masih ingat dengan suasana mencekam Pandemi Covid-19, saat itu hampir semua orang kehilangan pendapatan, karyawan pabrik, buruh, dan lainnya terpaksa kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber pemasukan keluarga. Bagi PNS dan pegawai yang bisa bekerja dari rumah tentu sedikit lebih aman sebab gaji tetap diterima meskipun ada pemotongan. Kondisi memprihatinkan dirasakan oleh orang-orang yang harus dipecat dari pekerjaannya sehingga untuk bertahan hidup harus mengandalkan uluran tangan dari pemerintah. Parahnya anggaran yang telah disediakan untuk penanggulangan dampak Covid-19 malah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, artinya begitu dangkalnya rasa kemanusiaan dalam diri pejabat kita, pada saat masyarakat bertaruh nyawa untuk melanjutkan hidup mereka malah memangkas hak-hak yang harus diberikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Otonomi daerah merupakan penerapan konsep desentralisasi di Indonesia.<sup>11</sup> Otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku. Dengan demikian, otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya barangkali didorong oleh keinginan untuk memajukan Indonesia mulai dari daerah, hal ini mengingat bahwa setiap daerah tentu memiliki permasalahan dan keinginan yang berbeda-beda. Melalui otonomi daerah diharapkan

---

<sup>11</sup> Naning Fatmawatie, “Otonomi Daerah Dan Pendapatan Daerah”, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2016), hlm. 5.

<sup>12</sup> Muntoha, “Otonomi Daerah Dan Perkembangan: Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010), hlm. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan terjadi secara merata tidak hanya terbatas pada pusat semata, orang-orang di daerah tentu lebih mengerti apa yang mereka butuhkan, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini adalah sebagai pengontrol. Meskipun daerah diberikan wewenang, namun tidak serta merta menjadikannya mengabaikan arahan dari pusat, semua harus tetap terkoneksi karena ada hal-hal tertentu di daerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu antara pemerintah pusat dan daerah tetap terkoneksi melalui asas yang dinamakan dengan asas dekonsentrasi.

Berbicara mengenai Pemerintahan daerah terdapat terminologi yang berbeda antara Pemerintah dan Pemerintahan, siapa yang dikatakan Pemerintah itu dan siapa pula pemerintah daerah itu. Pemerintah Daerah dapat dipahami sebagai bagian dari pemerintahan suatu negara yang berdaulat secara *de facto* dan *de jure* (berdasarkan fakta dan undang-undang) serta memiliki struktur dan infrastruktur yang menjalankan hukum dan memiliki kekuasaan untuk mengatur serta melindungi rakyatnya dalam sebuah wilayah yang tetap.<sup>13</sup>

Pemerintahan Daerah terdiri dari dua lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah yaitunya

---

<sup>13</sup> Ferizaldi, “Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

a. Pemerintah Daerah (Pemda)

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>14</sup> Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sejauhmana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 3.

<sup>15</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan pembangunan di daerah baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan kemanusiaan. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur pada tingkat provinsi dan Bupati/Walikota beserta Wakil Bupati/ Wakil Walikota pada tingkat Kabupaten/ Kota memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Penduduk daerah diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat daerah melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemerintah daerah selain menjalankan pembangunan juga diberikan wewenang untuk membuat Perda bersama-sama dengan DPRD. Selain itu Kepala Daerah memiliki wewenang untuk menerbitkan aturan sendiri yang disebut sebagai Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota).

**b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<sup>16</sup> DPRD memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah bersama dengan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Daerah. Selain itu DPRD juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, fungsi anggaran untuk membahas serta meminta pertanggungjawaban pengelolaan APBD dari Pemerintah Daerah. Sementara fungsi pengawasan adalah peran yang dimiliki oleh DPRD untuk mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan, jika ditemui kejanggalan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.

### 3. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>17</sup>

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Biasanya, bidang bahasan fiqh siyasah meliputi:

- 1) Fiqh dusturi, yaitu ilmu tentang kenegaraan dan bentuk serta sistem pemerintahan yang mencakup persoalan bai'at, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi, wizarah dan sebagainya;
- 2) Fiqh mali, yaitu ilmu mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharan negara, persoalan perpajakan dan sebagainya;
- 3) Fiqh duali 'am, yaitu ilmu tentang hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional;
- 4) Fiqh duali khas, yaitu ilmu yang mencakup pembahasan tentang hukum perdata dan tata peradilan dalam Islam.<sup>18</sup>

## UIN SUSKA RIAU

Dalam literatur politik hukum Islam, hukum politik Islam atau yang sering disebut juga dengan Fiqh Siyasah/ Siyasah Syar'iyyah dapat dikatakan sebagai salah satu kajian yang sangat dinamis karena terus

<sup>17</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 20.

<sup>18</sup> Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen Dan Das Sein", IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 10, No. 1, Juni 2021, hlm. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang. Menariknya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh dilakukan oleh para sahabat dalam konteks fiqh adalah fiqh siyasah, bukan dalam bidang fiqh ibadah atau bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Karena Islam memandang hukum dan politik Islam telah menjadi bagian integral dalam pengaturan kehidupan masyarakat muslim. Dalam konteks ini, Fiqh Siyasah menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia Islam. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam di seantero dunia.<sup>19</sup>

Apabila kita cermati hampir semua aspek kehidupan senantiasa bersinggungan dengan fiqh siyasah, contoh kecilnya adalah layanan atau fasilitas umum yang setiap hari kita nikmati adalah produk kebijakan yang masuk ke dalam bagian pembahasan fiqh siyasah. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki banyak kebutuhan yang memperoleh subsidi dari pemerintah, sebut saja Bahan Bakar Minyak yang disubsidi lebih kurang seperempat dari harga aslinya, proses ini merupakan politik yang masuk kepada pembahasan fiqh siyasah. Maka dari pada itu perlu

---

<sup>19</sup> Irwansyah dan Zaenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", Jurnal Cerdas Hukum, Volume 2 Nomor 1, November 2023, hlm. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk semua orang teliti dan jeli dalam menentukan pilihan pemimpin masa depan, meskipun dalam Islam tidak ada mekanisme baku dalam pemilihan pemimpin, hal ini bisa kita lihat dalam proses terpilihnya para khalifah.

Proses pengisian dan pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin yang antara satu dan yang lain berbeda, menunjukkan bahwa tidak adanya satu pola yang baku dalam Islam. Tetapi perlu diketahui bahwa terdapat sejumlah ayat al-Quran dan Hadits yang mengandung pentunjuk dan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat dengan mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada 6 (enam) prinsip dalam nash al-Qur'an yaitu, prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, musyawarah, ketataan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat.<sup>20</sup>

Mengambil peran dalam politik merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan, paling tidak kita jangan sampai menutup mata dengan jalannya politik di Indonesia. Jika kita sebagai umat Islam bersikap apatis maka orang-orang yang tidak senang dengan Islam akan mengambil posisi itu dan membuat kebijakan sesuka hati yang pada akhirnya bisa merugikan umat Islam. Kita sepakat bahwa Indonesia bukanlah negara

---

<sup>20</sup> Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia", (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 163.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi umat Islam meski ambil peran dan mengisi pos-pos pemerintahan supaya tidak ada kebijakan yang menyudutkan Islam. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa umat Islam tidak boleh golput dalam setiap pemilihan umum, perjuangan politik bukan hanya dilakukan oleh mereka yang ikut kontestasi melainkan harus disokong oleh umat Islam secara bersama sehingga menghasilkan pemimpin yang pro dengan agama Islam.

Secara sederhana fiqh siyasah terbagi kepada beberapa objek kajian yaitunya sebagai berikut:

- 1) Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (siyasah dawliyah), meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).
- 3) Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyah), meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara,

perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>21</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis         | Judul  | Metodologi Penelitian  | Hasil   |
|----|----------------------|--|--|---|
| 1  | Sri Larasanti. 2011. | Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. Skripsi. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di SMP Keluarga Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka yang diolah dan diperiksa dengan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus meliputi pembelajaran antikorupsi dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan melalui adanya warung kejujuran, telepon kejujuran, Gerakan Anti Mencontek (GAM), penggunaan PIN antikorupsi dan PILKAO. Dengan adanya pendidikan sikap antikorupsi di |

<sup>21</sup> Fatmawati Hilal, "Fikih Siyasah", (Gowa: Pusaka Almaida, 2015), hlm. 12.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif.</p> | <p>SMP Keluarga Kudus dapat membentuk sikap jujur, tanggung jawab, berani, adil terbuka, kerja keras, dan disiplin.</p> <p>Namun pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus belum bisa menekankan timbulnya nilai-nilai antikorupsi sampai 100% karena dalam prakteknya masih ada dijumpai perilaku yang menyimpang yaitu ada 1 atau 2 siswa yang tidak jujur.</p> <p>Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendidikan sikap antikorupsi di SMP Keluarga Kudus adalah bosan, guru membutuhkan kreativitas dan persiapan yang</p> |
|--|---|---|

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |                       |  |  |   |
|---|-----------------------|--|--|---|
|   |                       |  |  | <p>matang sebelum melaksanakan pembelajaran PAK karena kurikulumnya dibuat oleh sekolah sendiri, kurangnya waktu, sanksi bagi si pelanggar aturan sekolah lebih menekankan pada sanksi moral jadi kurang begitu tegas dan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi diantaranya adalah fasilitas HP di telepon kejujuran jumlahnya terbatas.</p> |
| 2 | Muhammad Hifzil. 2022 | Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang | Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh mengacu  |

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Penyelenggaraan Pendidikan anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah. Skripsi.</p> | <p>kualitatif ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi.</p> | <p>pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019, yang dimana penanaman nilai-nilai anti korupsi lebih diintegrasikan pada mata pelajaran yang sudah ada seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama Islam.</p> <p>Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah adanya sosialisasi dan pelatihan anti korupsi yang pernah dilakukan oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh bersama Kejaksaan Negeri Tembilahan yang dibantu oleh</p> |
|--|---|---|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebuah jurnal atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aparat Penegak Hukum Sektor Kecamatan, serta adanya regulasi yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Kemudian terkait dengan faktor penghambat dalam Pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah minimnya pengetahuan pihak satuan pendidikan yang dalam hal ini sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Reteh terkait Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi karena sosialisasi yang dilakukan tidak berjenjang dan berkelanjutan,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak adanya aturan **khusus** mengenai turunan dari peraturan bupati yang seharusnya di buat dan dikeluarkan oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan sebagai lembaga pengawas pendidikan di Kecamatan, serta minimnya sarana prasarana serta tenaga pendidik yang memahami matari korupsi secara spesifik.

Dan dalam Tinjauan fiqh siyasah yaitu berkaitan dengan kajian siyasah dusturiyah atau Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan). Yang dimana dalam praktik pelaksanaanya masih belum

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol> | <p><b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b></p> <p style="text-align: center;"><b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b></p> | <p><b>Finka Arya Juwita, dkk. 2023.</b></p> | <p><b>Analisis Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Siswa Melalui Penanaman Nilai Islam SD Muhammadiyah Noyokerten. Jurnal.</b></p> | <p>Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung disaat proses penelitian. Sumber data primer yang digunakan peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara</p> | <p>terlaksana secara maksimal, karena masih adanya beberapa faktor penghambat sehingga dapat mengganggu dalam proses pelaksanaan.</p> |
|--|---|---|---|---|---|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |               |              |                          |                  |
|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|
| 4 | Ahmad Ansyari | Implementasi | Penelitian ini merupakan | Hasil penelitian |
|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|

kepada 6 informan.

serta Faktor dari dalam yaitu belum semua warga sekolah menerapkan nilai Islam pendidikan antikorupsi, kurang keterbukaan dari peserta didik, dan faktor dalam diri anak yang masih egois. Faktor dari luar yaitu situasi lingkungan sekolah yang kurang mendukung peserta didik. Implikasi penelitian ini yakni agar seluruh stakeholder di sekolah mampu menyadari pentingnya menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini untuk mengubah generasi yang jujur dan tanggung jawab dimasa depan.

|   |                              |                   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                              |                   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jagad Aditya Dewantara, dkk. | Syarif Kasim Riau | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <p>Pelanggaran Hak Asasi Manusia.<br/>Jurnal.</p> | <p>kepustakaan.</p> | <p>bahwa pendidikan anti korupsi ini memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan baik itu di masyarakat maupun lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Apabila satuan pendidikan dapat menerapkan pendidikan anti korupsi maka besar kemungkinan terwujudnya kaum muda yang anti korupsi. Pada perwujudan pendidikan anti korupsi terdapat beberapa hal yakni adanya tindak pidana korupsi yang terkandung pada UU No. 30 tahun 2002 mengenai komisi pemberatasan tindak pidana korupsi. Memberikan tugas kepada KPK guna melaksanakan beberapa tugas seperti</p> |
|---|---------------------|---|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan melaksanakan penyelidikan serta penuntutan pada kasus yang sudah benar ditetapkan sebagai kasus korupsi. Dan pendidikan anti korupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja.

Pendidikan ini membutuhkan tahap penalaran, internalisasi nilai serta moral seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian serta keadilan. Program pendidikan anti korupsi yang telah ditetapkan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama yang terpadu serta terbimbung

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna menekan kerugian negara akibat adanya tindakan korupsi. Oleh sebab itu maka harus di tekan bahwa kebijakan tentang adanya pendidikan anti korupsi ini memiliki pengaruh yang besar untuk mengatasi Tindakan Korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kiranya dengan adanya pendidikan anti korupsi ini yang di mulai dari kaum muda pada satuan pendidikan ke depannya bisa menjadi manusia yang anti terhadap Tindakan korupsi.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu. Mengamati perilaku masyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu elemen kunci dari pengumpulan data. Fokus penelitian kualitatif adalah pada proses pengumpulan data dan bagaimana memberikan makna pada hasilnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan analisis penelitian kualitatif yang tajam, sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam laporannya.<sup>22</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena

<sup>22</sup> Ahmad Fauzi, dkk, "Metodologi Penelitian", (Banyumas: Pena Persada, 2022), hlm. 13-14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.<sup>23</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 1 Rantau Kopar yang beralamat di Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ada dua yaitu informan kunci dan informan biasa:

1. Informan kunci adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapat.
2. Informan biasa merupakan orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti namun sebatas hal-hal tertentu.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus", Jurnal STAI DDI Kota Makassar, ISSN: 2745-7796, diakses melalui <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>, pada 23 Juli 2024 pukul 15.24, hlm. 2.

<sup>24</sup> Khosiah, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima", JISIP, Vol. 1 No. 2, November 2017, hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran. Sementara informan biasa adalah perwakilan peserta didik.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>25</sup> Data primer pada penelitian ini penulis peroleh dengan melakukan wawancara kepada para informan yang penulis rasa memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>26</sup> Data sekunder pada penelitian ini penulis peroleh dari literatur yang ada seperti Buku, Jurnal, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> Benny Pasaribu, dkk, “Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi Dan Bisnis”, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 84.

<sup>26</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang lebih utuh dan kompleks disebabkan oleh banyak faktor yang terlibat dalam pelaksanaannya, karena tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, teknik ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan obsevasi dilakukan pada jumlah objek yang tidak terlalu banyak.<sup>27</sup>

### 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>28</sup> Penulis melakukan wawancara dengan sistem semi terstruktur kepada seluruh informan yang diambil keterangannya.

### 3. Dokumentasi

---

<sup>27</sup> Slamet Widodo, dkk, “Buku Ajar Metode Penelitian”, (Pangkal Pinang: Science Techno Direct, 2023), hlm. 161.

<sup>28</sup> Rahmadi, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>29</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>30</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>30</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Al-Adharah*, Vol. 17 No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 84.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. SMA Negeri 1 Rantau Kopar sudah melakukan integrasi pendidikan anti korupsi pada salah satu mata pelajaran yaitunya Pendidikan Kewarganegaraan. Pelaksanaan ini dilakukan atas inisiatif dari pihak sekolah karena mengetahui terdapat aturan yang menghimbau untuk melakukan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan.
2. Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya integrasi pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran disebabkan karena tidak adanya arahan dari dinas terkait. Sehingga membuat sekolah tidak melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Inisiatif SMA Negeri 1 Rantau Kopar patut diberikan apresiasi karena sudah berupaya melaksanakan aturan meskipun tidak ada petunjuk yang jelas.
3. Penerbitan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah, dimana pemimpin memainkan perannya untuk menciptakan kemaslahatan. Namun pada pelaksanaan tidak sesuai dengan kaidah siyasah tanfidziyah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang bisa peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan integrasi secara menyeluruh terhadap semua mata pelajaran dengan memasukkan materi pendidikan anti korupsi. Dengan demikian harapannya peserta didik betul-betul memiliki pemahaman yang kuat untuk menjauhi perilaku korupsi.
2. Kepada dinas terkait hendaknya memberikan petunjuk secara jelas terhadap semua lembaga pendidikan, sehingga sekolah tidak kebingungan dalam melukan integrasi pendidikan anti korupsi.
3. Ketika pendidikan anti korupsi diterapkan dengan sebagaimana mestinya, kita berharap dapat mencegah terjadinya mata rantai korupsi secara berkelanjutan. Penerbitan aturan ini sudah pada tempatnya untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Nursya. 2020. “Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)”. Jakarta: Alumgadan Mandiri.
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Al-Adharah, Vol. 17 No. 33, Januari-Juni 2018.
- Artidjo Alkosar. 2008. “Mengkritisi Fenomena Korupsi Di Parlemen”. Jurnal Hukum. Volume 15 Nomor 1, hlm. 9-11.
- Avitta Karunia Dewi dan Risma Wira Bharata. “Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), Volume 9, Nomor 1, Juni 2021.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Jakarta: Gramedia.
- Damping, Nopsianus Max. 2019. “Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus”. Cililitan: UKI Press.
- Darmayani, Satya. Dkk. 2022. “Pendidikan Antikorupsi”. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fatmawatie, Naning. 2016. “Otonomi Daerah Dan Pendapatan Daerah”. Kediri: STAIN Kediri Press.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzi, Ahmad. dkk. 2022. “*Metodologi Penelitian*”. Banyumas: Pena Persada.
- Ferizaldi. 2016. “*Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*”. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Hilal, Fatmawati. 2015. “*Fikih Siyasah*”. Gowa: Pusaka Almaida.
- Irwansyah dan Zaenal Setiawan. “*Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*”, Jurnal Cerdas Hukum, Volume 2 Nomor 1, November 2023.
- Karsono, Bambang dan Amalia Syauket. 2021. “*Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security Dalam Negara Demokrasi*”. Jawa Barat: Ubhara Jaya Press.
- Khosiah. dkk. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*”, JISIP, Vol. 1 No. 2, November 2017.
- Kusriyah, Sri. 2019. “*Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Semarang: UNISSULA Press.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2019. “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*”. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Maisondra. 2022. “*Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*”. Bandung: RTujuh Mediaprinting.
- Muntoha. 2010. “*Otonomi Daerah Dan Perkembangan: Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah*”. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nandha Risky Putra dan Rosa Linda. 2022. “*Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial*”. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 8 Nomor 1, hlm. 15.
- Nunung Munawaroh. “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*”, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.
- Pasaribu, Benny. dkk. 2022. “*Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi Dan Bisnis*”. Tangerang: Media Edu Pustaka.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Di Provinsi Riau.
- Rahmadi. 2011. “*Pengantar Metodologi Penelitian*”. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmandha, Yuman, dkk. 2024. “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah*”. *Journal of Sharia and Legal Science*. Volume 2 Nomor 2, hlm. 314-315.
- Rizal Irvan Amin dan Achmad. 2020. “*Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, *Res Publica*. Volume 4 Nomor 2, hlm. 206.
- Rusandi dan Muhammad Rusli. “*Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus*”, *Jurnal STAI DDI Kota Makassar*, ISSN: 2745-7796, diakses melalui <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>, pada 23 Juli 2024 pukul 15.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen Dan Das Sein", IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 10, No. 1, Juni 2021.

Umar, Nasaruddin. 2019. "Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi". Ambon: LP2M IAIN Ambon.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

Wibowo, Agus, dkk. 2022. "Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas". Bandung: Media Sains Indonesia.

Widodo, Slamet. dkk. 2023. "Buku Ajar Metode Penelitian". Pangkal Pinang: Science Techno Direct.

Zulkarnaen, Iskandar, dkk. 2021. "Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh". Aceh: Bandar Publishing.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Penelitian



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

